



Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sokolelah: Upaya Mewujudkan Masyarakat Bebas Narkoba

Drug Abuse Prevention Socialization in Sokolelah Village: Efforts to Create a Drug-Free Society

Aprilina Pawestri¹, Dewi Muti'ah^{2*}, Ansori³, Nur Ijabah⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Penulis Korespondensi : dewi.mutih@trunojoyo.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 20 Agustus 2025;

Revisi: 04 September 2025;

Diterima: 18 September 2025;

Terbit: 29 September 2025

Keyword: Community Service;
Drug Abuse; Drug Prevention;
Socialization; Village
Communities;

Abstract: Drug abuse is one of the crucial problems that can threaten the future of the nation's young generation. Sokolelah Village, Pamekasan Regency, as part of a rural area, is not exempt from this potential threat, especially with the increasing flow of information through the internet and the high mobility of the community as a result of technological development. Therefore, this community service program aims to provide education and raise public awareness about the dangers of drugs, as well as to encourage the active involvement of village communities as the front guard in creating a clean and drug-free environment. The methods used in this program include socialization, face-to-face counseling, interactive discussions and Q&A sessions, as well as the distribution of educational media. The activity was attended by various elements of the community, including youth, religious leaders, community leaders, and the local police (Babinkamtibnas). The results of the activity showed enthusiasm and positive responses from the participants, as indicated by their increased understanding of the dangers of drugs and the growing collective commitment to prevent drug trafficking and abuse in Sokolelah Village. Thus, this activity not only strengthened the community's understanding of the negative impacts of drugs but also encouraged village-level collaboration in creating a healthy, productive, and drug-free environment.

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah krusial yang dapat mengancam masa depan generasi bangsa. Desa Sokolelah, kabupaten Pamekasan, sebagai bagian dari wilayah pedesaan tidak luput dari potensi ancaman tersebut, terutama dengan meningkatnya arus informasi melalui internet dan tingginya mobilitas masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba serta mendorong ketrlibatan aktif masyarakat desa sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari narkoba. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi, penyuluhan tatap muka, diskusi dan tanya jawab interaktif, serta distribusi media edukasi. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan babinkamtibnas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya antusiasme dan respon positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman mengenai bahaya narkoba serta tumbuhnya komitmen bersama untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Desa Sokolelah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap dampak buruk narkoba, tetapi juga mendorong terciptanya kolaborasi masyarakat desa dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.

Keyword: Masyarakat Desa; Pencegahan Narkoba; Pengabdian Masyarakat; Penyalahgunaan Narkoba; Sosialisasi.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah sosial, kesehatan, dan hukum yang sangat kompleks serta mengancam masa depan generasi bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa tren penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai menyasar ke wilayah pedesaan. Sepanjang tahun 2024, terdapat 618 kasus tindak pidana narkotika, sementara 13.852 penyalahguna berhasil direhabilitasi (BNN, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran gelap narkoba semakin meluas, seiring lemahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. UU Narkotika menegaskan bahwa narkotika di satu sisi memiliki manfaat dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat (Kementerian Hukum dan HAM, 2009).

Dampak penyalahgunaan narkotika sangat luas, tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, ekonomi, hingga keamanan. Dari sisi kesehatan, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan gangguan sistem saraf, kerusakan organ vital, serta risiko kematian akibat overdosis (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Secara psikologis, penyalahguna narkoba rentan mengalami depresi, gangguan tidur, paranoid, dan sulit mengendalikan emosi (WHO, 2022). Dari sisi sosial, narkotika mendorong terjadinya disfungsi keluarga, rendahnya produktivitas, hingga meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat (UNODC, 2023).

Fenomena penyalahgunaan narkoba kini tidak lagi terbatas pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pedesaan. Hal ini didorong oleh meningkatnya distribusi jaringan peredaran narkoba yang terorganisir serta penetrasi ke berbagai lapisan masyarakat (Suryana, 2021). Desa Sokolelah di Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan ini. Sebagai wilayah pedesaan dengan karakter sosial yang kuat, masyarakatnya memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan berbasis komunitas.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh langsung ke berbagai

lapisan masyarakat. Edukasi tersebut tidak hanya memberikan pemahaman tentang dampak buruk narkoba terhadap kesehatan, hukum, dan sosial, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba (Mahmudah, 2020).

Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah narkoba di pedesaan. Nilai-nilai budaya, agama, dan solidaritas sosial yang kuat dapat dijadikan modal untuk memperkuat resistensi masyarakat terhadap narkoba (Prasetyo & Nugroho, 2021). Sosialisasi di Desa Sokolelah sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan mampu mendorong generasi muda agar berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat tanpa narkoba. Dengan strategi komunikatif, partisipatif, dan kontekstual, kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat desa dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dampak kegiatan. Adapun metode yang digunakan meliputi:

Sosialisasi dan Penyuluhan Tatap Muka

Kegiatan utama dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat Desa Sokolelah. Materi penyuluhan mencakup pengenalan jenis-jenis narkoba, dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, sosial, hukum, dan ekonomi, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat. Penyuluhan disampaikan dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan kontekstual agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk remaja dan orang tua.

Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah pemaparan materi, dilakukan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab untuk memberikan ruang kepada peserta menyampaikan pengalaman, pandangan, maupun permasalahan yang dihadapi terkait narkoba. Metode ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif, menumbuhkan sikap kritis, serta memperkuat peran masyarakat sebagai agen pencegahan narkoba di lingkungannya.

Distribusi Media Edukasi

Untuk memperkuat pemahaman masyarakat, tim pengabdian menyediakan media edukasi berupa brosur, leaflet, dan poster yang berisi informasi singkat tentang bahaya narkoba, saluran pelaporan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan keluarga maupun

komunitas. Media edukasi tersebut didesain dengan tampilan visual menarik agar mudah dipahami dan diingat.

Pendekatan Berbasis Partisipatif dan Kearifan Lokal

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan. Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya, agama, dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Desa Sokolelah.

Monitoring dan Evaluasi

Untuk menilai efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui observasi langsung, wawancara singkat dengan peserta, serta penyebaran kuesioner sederhana mengenai pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kegiatan pengabdian di masa mendatang, serta memastikan keberlanjutan upaya pencegahan narkoba di tingkat desa.

3. HASIL

Kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa Sokolelah telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan babinkamtibnas. Adapun rincian kegiatan meliputi:

Sosialisasi dan Penyuluhan Tatap Muka

Kegiatan dilakukan secara langsung melalui sesi penyuluhan interaktif yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan warga Desa Sokolelah. Materi disampaikan oleh narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang kompeten di bidang pencegahan narkotika. Pada sosialisasi tersebut disampaikan mengenai pengertian narkotika dan dampak-dampaknya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. 3,3-4 juta orang Indonesia telah menjadi korban narkotika dengan rentang usia 15-25 tahun. Penggunaan narkotika yang tidak sebagaimana mestinya menimbulkan beberapa dampak, seperti: rusak organ-organ tubuh; HIV/AIDS; overdosis; kematian, dll. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam UU Narkotika.

Sosialisasi ini juga menjelaskan mengenai apa yang harus dilakukan apabila ada keluarga, kerabat atau tetangga sebagai penyalahguna narkotika. Apabila hal tersebut terjadi, maka yang harus dilakukan ialah: laporkan pada relawan atau penggiat anti narkotika, pengurus RT/RW

setempat, Institut Penerima Wajib Laporkan Kemenkes, Kemensos, BNN. Terpenuhi proses wajib lapor, penyalahguna akan mendapatkan rehabilitasi dan kartu wajib lapor sehingga tidak dipidanakan/proses hukum. Kartu Lapor Diri berlaku untuk 2x masa perawatan rehabilitasi sehingga pacandu tidak dipidanakan (depenalisasi).

Sosialisasi dan penyuluhan ini berlangsung selama 15 menit. Tahap selanjutnya ialah sesi diskusi dan tanya jawab.



Gambar 1. Sosialisasi dan Penyuluhan

Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada peserta agar dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan berbagai pengalaman terkait permasalahan narkoba di lingkungan mereka. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Ahmad Munif. Beliau memberikan pertanyaan mengenai mengapa para penyalahguna narkoba melakukan perbuatannya berulang kali dan apakah sanksi pidana tersebut tidak memberikan efek jera pada penyalahguna narkoba?.

Tim sosialisasi menanggapi pertanyaan tersebut dengan jawaban sebagai berikut: para pengguna narkoba mengulangi perbuatannya karena beberapa factor seperti: pertama, factor dari sifat narkoba itu sendiri yang berupa ketergantungan. Artinya tubuh dan pikiran mereka “meminta” zat itu terus menerus, sehingga meskipun sudah pernah direhabilitasi atau dihukum, dorongan untuk menggunakan lagi sangat kuat. Kedua, factor lingkungan dan pergaulan, lingkungan pergaulan yang kurang sehat, tekanan sosial, atau masalah pribadi yang tidak terselesaikan juga mendorong penyalahguna untuk kembali menggunakan narkoba setelah keluar dari pusat rehabilitasi maupun dari masa hukuman. Penyalahguna narkoba mengulangi perbuatannya bukan semata-mata karena tidak takut hukuman, tetapi karena adanya

ketergantungan yang kuat. Sanksi pidana bisa memberikan efek jera, namun agar efektif, harus didukung dengan rehabilitasi dan dukungan sosial sehingga penyalahguna bisa benar-benar pulih.



Gambar 2. Diskusi dan tanya jawab dari peserta sosialisasi

Distribusi Media Edukasi

Pada kegiatan ini juga dibagikan poster yang berisi informasi singkat yang berisi tentang himbauan untuk tidak menyalahgunakan narkoba dan menjauhi narkoba. Poster ini diserahkan secara langsung kepada Kepala Desa Sokolelah dan akan ditempatkan di balai desa.



Gambar 3. Poster tentang himbauan jauhi dan hindari narkoba



Gambar 4. Ucapan terimakasih kepala desa Desa Sokolelah

4. DISKUSI

Kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Sokolelah telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga ibu rumah tangga. Beberapa hasil yang dicapai antara lain:

Peningkatan Pemahaman

Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai bahaya narkoba setelah mengikuti sosialisasi. Hal ini ditunjukkan dari sesi diskusi dan tanya jawab yang dilakukan saat sosialisasi dan penyuluhan.

Antusiasme dan Partisipasi Aktif

Peserta secara aktif mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

Komitmen Bersama

Di akhir kegiatan, peserta menyatakan komitmen Bersama untuk menolak penyalahgunaan narkoba.

Masukan dari Masyarakat

Masyarakat mengusulkan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkala dan lebih melibatkan pemuda-pemuda setempat.

5. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini telah menjadi Langkah awal yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan partisipatif dan kultural, masyarakat Desa Sokolelah menunjukkan antusiasme dan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Diperlukan kesinambungan program dan kolaborasi lintas sector agar tujuan jangka panjang dapat tercapai secara maksimal.

PENGAKUAN

Terimakasih kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Pemerinta Desa Sokolelah yang telah bekerjasama sehingga acara sosialisai penyuluhan ini terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Laporan tahunan BNN 2024*. Jakarta: BNN.
- Departemen Sosial RI. (2020). *Pedoman rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba*. Jakarta: Depsos.
- Hakim, L. (2022). Pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap kriminalitas. *Jurnal Hukum dan Pidana*, 12(3), 233–245.
- Hidayat, T. (2019). Strategi pencegahan narkoba melalui pendidikan keluarga. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 120–135.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Profil kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkes.
- Lestari, F., & Putra, A. (2021). Pemberdayaan pemuda desa untuk pencegahan narkoba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdaya*, 5(2), 66–75.
- Mahmudah, N. (2020). Edukasi bahaya narkoba pada masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 45–55.
- Prasetyo, B., & Nugroho, R. (2021). Peran kearifan lokal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(3), 201–210.
- Rahmawati, D. (2020). Dampak psikologis penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 9(1), 56–67.
- Sari, Y. (2022). Faktor sosial dalam penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 18(1), 77–89.
- Suryana, A. (2021). Penyalahgunaan narkoba di pedesaan: Studi kasus Jawa Timur. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 115–128.

Susanto, R. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkoba. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 102–118.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World drug report 2023*. Vienna: UNODC.
<https://doi.org/10.18356/9789210028233>

World Health Organization. (2022). *World drug report: Health consequences of drug abuse*. Geneva: WHO.